

NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

KATA PENGANTAR

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya beberapa hal yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja sebagai tindak lanjut adanya beberapa kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebutuhan strategis daerah yang perlu diakomodir agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap dapat berjalan, sehingga perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

- Kondisi perekonomian daerah merupakan Pertumbuhan ekonomi dan potensi pendapatan daerah.
- Kebijakan pembangunan daerah merupakan Prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Alokasi anggaran merupakan Pembagian anggaran secara proporsional untuk setiap sektor pembangunan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan.

Kami menyadari sepenuhnya dalam menyusun penjelasan ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan kami, oleh karena itu besar harapan kami adanya saran dan masukan demi perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya semoga Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga Peraturan Daerah ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN



TRISNO SUHARSANTO, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730710 199803 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	3
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	4
D. DASAR HUKUM.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
BAB III MATERI MUATAN.....	7
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	7
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	8
BAB IV PENUTUP.....	9
A. KESIMPULAN.....	9
B. SARAN.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan mempedomani Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati dengan DPRD, dokumen tersebut dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA/P-SKPD) sebagai suatu pernyataan anggaran untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud, salah satunya adalah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dijadikan dasar penetapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, bahwa Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

b. Dana Perimbangan

Dana ini dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan ini mencakup hibah, dana darurat, dan lain-lain yang bersumber dari luar PAD dan dana perimbangan.

b. Belanja Daerah terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja yang terkait dengan kegiatan operasional sehari-hari pemerintahan daerah, seperti belanja gaji pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan.

b. Belanja Modal

Belanja yang digunakan untuk pengadaan aset tetap, seperti pembangunan gedung, pengadaan peralatan, dan pengadaan tanah.

- c. Belanja Tidak Terduga
Belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam atau keadaan darurat lainnya.
 - d. Belanja Transfer
Belanja yang disalurkan ke pihak lain, seperti bantuan keuangan kepada desa atau transfer ke badan usaha milik daerah.
- c. Pembiayaan Daerah terdiri dari :
- 1. Penerimaan Pembiayaan
Dana yang diperoleh daerah dari sumber pembiayaan, seperti sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), penjualan aset daerah, atau pinjaman daerah.
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan
Dana yang digunakan untuk membayar kembali kewajiban pembiayaan daerah, seperti pelunasan pinjaman daerah atau penyertaan modal pemerintah daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dilakukan karena adanya beberapa hal antara lain :

- a. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA terkait prioritas pembangunan daerah, kerangka keuangan daerah, rencana program dan kegiatan berkenaan;
- b. Terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar Kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Terdapat penyesuaian SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan.

- d. Adanya percepatan Program Strategis yaitu Program-program prioritas nasional atau instruksi pemerintah pusat yang harus segera dilaksanakan membutuhkan dukungan anggaran yang mungkin belum tersedia dalam anggaran awal.
- e. Efisiensi dan Optimalisasi adalah Upaya untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran dapat mendorong dilakukannya perubahan, misalnya dengan mengurangi kegiatan yang kurang efektif atau mencari sumber pendanaan lain yang lebih murah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi dan mudah dipahami sehingga memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran umum tentang kondisi umum keuangan daerah.

Selanjutnya guna mewujudkan prioritas dimaksud telah dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perubahan APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95).
- e. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 76).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi

Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.

2. Fungsi Perencanaan

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Pengawasan

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Bahwa anggaran daerah harus dialokasikan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisiensi.

5. Transparan

Peraturan Daerah ini dipublikasikan kepada masyarakat melalui website JDIH Kabupaten Pekalongan.

6. Akuntabilitas

Pelaksanaan Peraturan Daerah dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.

7. Manfaat untuk Masyarakat

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengutamakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan bertumpu pada kepentingan publik, dengan mengedepankan aspek-aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan. Disamping itu penyusunannya didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan serta sejalan dengan dinamika perkembangan lingkungan yang ada. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Badan, Dinas, Kantor dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyusun rencana program dan kegiatan, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai dengan peran, tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 :

1. Sasaran

- Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

2. Jangkauan

- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mencakup seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Pekalongan.

- Jangka waktu pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

3. Arah Pengaturan

- Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 meliputi :

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah
2. Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Belanja Daerah terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
4. Pembiayaan terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga diharapkan APBD tetap relevan dan efektif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan pelayanan public.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diharapkan segera disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).